



Nomor : W.13-PP.04.02- 523 30 Juli 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Kabupaten Grobogan

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah:

1. Nomor: B/100.3.2/51/2025 tanggal 4 Juli 2025 permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Nomor: B/100.3.2/56/2025 tanggal 11 Juli 2025 permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
3. Nomor: B/100.3.2/58/2025 tanggal 11 Juli 2025 permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
4. Nomor: B/100.3.2/64/2025 tanggal 16 Juli 2025 permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
5. Nomor: B/100.3.2/65/2025 tanggal 16 Juli 2025 permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Nomor: B/100.3.2/70/2025 tanggal 18 Juli 2025 permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Nomor: B/100.3.2/71/2025 tanggal 18 Juli 2025 permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
8. Nomor: B/100.3.2/57/2025 tanggal 11 Juli 2025 permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Heni Susila Wardoyo', positioned below the title 'Kepala Kantor Wilayah,'.

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.